

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MERAMPAS
NYAWA ORANG LAIN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR XX/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**Nama : Fernando Wanes Cisima
NPM : 2074201136
Fakultas : Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MERAMPAS
NYAWA ORANG LAIN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR XX/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

Nama : Fernando Wanes Cisima
NPM : 2074201136
Fakultas : Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG
LAIN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR.**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

FERNANDO WANES CISIMA
NPM. 2074201136

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **09 Februari 2026**

DEWAN PENGUJI

NAMA


TANDA TANGAN

1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



(.....)

2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



(.....)

3. Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H, M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fernando Wanes Cisima
NPM : 2074201136
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul analisis putusan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain oleh anak dibawah umur (studi putusan nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL) merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 02 Februari 2026

Yang Menyatakan



Fernando Wanes Cisima
NPM.2074201136

MOTTO

“Yang penting dalam hidup tidak diburu waktu, tidak dapat di ukur, tidak segan untuk menyapa dan mempercayai segala kemungkinan itu ada walau hanya 0,1%”

“Dihina tak tambah , selalu merendah untuk meroket”

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tuaku yang aku cintai dan aku sayangi, yang selalu sabar dan tanpa henti dalam mendukung serta mendo'akan ku dengan harapan serta kasih sayang yang tulus ikhlas.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
3. Almamater kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

**Analisis Putusan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana
Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Oleh Anak Dibawah Umur
(Studi Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL)**

ABSTRAK

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum yang ingin dicapai. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun tugas akhir dengan judul :“analisis putusan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain oleh anak dibawah umur (studi putusan nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL).”Rumusan Masalah adalah: 1) Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan? 2)Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan? Jenis penelitian yaitu normatif yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis, mengamati, meneliti, terhadap bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Pada penjatuhan sanksi pidana Majelis Hakim telah sesuai didalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan gabungan kesatu primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 10 (sepuluh) Tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 2) Terdapat beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu Perbuatan Anak yang memenuhi unsur-unsur Pasal Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pertimbangan filosofis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan bukan hanya sekedar kurungan badan bagi si Anak, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki perilaku Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Sedangkan pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Anak dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, Anak Dibawah Umur

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS ON LAW ENFORCEMENT IN THE CRIMINAL OFFENSE OF INTENTIONALLY DEPRIVING ANOTHER PERSON OF LIFE BY A MINOR (STUDY OF DECISION NUMBER XX/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL)

By:
Fernando Waness Cisima

Legal science in general and its practice often raise issues related to the existence of legal norms and the effectiveness of these legal norms in achieving the intended legal objectives. This reason encouraged the researcher to prepare a final thesis entitled: "An Analysis of Judges' Decisions on Law Enforcement in the Criminal Offense of Intentionally Depriving Another Person of Life by a Minor (Study of Decision Number XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL)." The research problems are: (1) How is the application of criminal sanctions against a minor as the perpetrator of a murder offense? and (2) What are the considerations of the panel of judges in imposing a decision on a minor as the perpetrator of a murder offense? This research uses a normative legal research method, which is conducted by analyzing, examining, and reviewing legal materials obtained from both primary legal sources and secondary legal sources. Based on the results of the study, several conclusions can be drawn. First, in imposing criminal sanctions, the panel of judges has acted in accordance with Article 340 of the Indonesian Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The minor was legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of "intentionally and with prior planning depriving another person of life," as stated in the primary charge of the public prosecutor. Consequently, the minor was sentenced to imprisonment in the Special Child Development Institution (LPKA) Bengkulu for 10 (ten) years. The period of detention that had already been served by the minor was fully deducted from the imposed sentence. Second, there are several considerations taken into account by the panel of judges, namely juridical, philosophical, and sociological considerations. The juridical consideration refers to the fulfillment of the elements of Article 340 of the Criminal Code regarding premeditated murder. The philosophical consideration indicates that the imprisonment of the minor as the perpetrator of murder is not merely a form of confinement, but also an effort to reform the minor's behavior so that they may become a better individual in the future. Meanwhile, the sociological consideration means that the judge, in imposing the sentence, takes into account the social background of the minor and considers that the punishment should provide benefits for society.

Keywords: Criminal Offense, Intentionally Depriving Another Person of Life, Minor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: **Analisis Putusan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL)**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan juga pembimbing dalam

penyusunan skripsi ini yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

4. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto S.H.,M.H dan Bapak Mikho Ardinata, S.H.,M.H selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, 02 Februari 2026

Fernando Wanes Cisima
NPM: 2074201136

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	32
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	40
D. Pengertian Anak	44
E. Tindak Pidana Pembunuhan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	49
D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	50
E. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor xx/pid.sus-anak/2025/Pn Bgl	53

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor xx/pid.sus-anak/2025/Pn Bgl.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak perlu dilindungi dan dibimbing untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, seimbang, dan harmonis. Mereka adalah masa depan negara. Selain sains, sosiologi, hukum, dan agama dipelajari untuk membantu anak-anak menjadi anggota masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan terlibat.¹

Pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Jadi makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa anak di bawah umur yang bermasalah secara hukum adalah saksi, pelaku, dan korban.² Anak di bawah umur yang melakukan kejahatan atau berkonflik dengan hukum juga dilindungi oleh Undang-Undang Peradilan Anak. Baik pelaku kejahatan anak maupun korbannya harus mendapat perlindungan hukum.³

¹ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2022, hlm 1.

² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012, hlm 129.

³ Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, 2017, hlm 37.

Meningkatnya kenakalan remaja yang mengkhawatirkan sangatlah meresahkan. Kejahatan yang tidak dapat diterima secara sosial adalah akibat dari kenakalan remaja. Pembunuhan adalah salah satu kejahatan yang mungkin dilakukan anak-anak. "Membunuh," yang berarti membunuh atau mengambil nyawa, adalah akar kata dari istilah "pembunuhan." Membunuh berarti membunuh. "Seorang pembunuh" mengambil nyawa. Pembunuhan tersirat dalam kata pembunuhan. Pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang lain. Kemerosotan kondisi sosial, pendidikan, dan ekonomi memicu pembunuhan di kalangan remaja. Karena anak-anak tidak mampu memahami mana yang benar dan mana yang salah, mereka juga melakukan kejahatan. Masa kanak-kanak itu rapuh dan penuh dengan tujuan.

Konsekuensi harus dipertimbangkan oleh pengadilan saat menghukum pembunuh anak. Ini akan memastikan masyarakat dan keluarga korban senang dengan keputusan mereka. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan supremasi hukum, hukum pidana harus menghukum tindakan-tindakan ini. Hukuman ini dimaksudkan untuk mencegah pelaku dan menghentikan orang lain dari melakukan kejahatan yang sama.⁴

Hukum adalah alat utama yang digunakan penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman pembunuhan. Siapa pun yang dengan sengaja membunuh orang lain berisiko dipidana penjara 15 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP. Kasus tersebut harus diserahkan kepada peneliti paling lambat Selasa, 15 April 2025, sekitar pukul 16.00 WIB. Anak dari Kota Bengkulu itu

⁴ Niken Chandra Lupita, *Analisis Kriminologis Terjadinya Pembunuhan yang Dilakukan Anak*, Bandar Lampung: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hlm 5.

pergi ke belakang rumah. Saat sedang berada di belakang rumah, Anak kemudian melihat Anak Korban 1 sedang mengambil pancingan kayu milik Anak yang berada di pondok samping kolam ikan. Anak lalu berjalan mendekati Anak Korban 1 dan juga melihat Anak Korban 2 yang sedang menangkap ikan menggunakan keranjang plastik berwarna hitam di pinggir kolam ikan. Setelah mendekati Anak Korban 1, Anak langsung memiting leher Anak Korban 1 dengan lengan kanan, lalu Anak sambil memiting Anak Korban 1 berjalan mendekati Anak Korban 2 yang berada di pinggir kolam ikan kemudian langsung memiting leher Anak Korban 2 dengan lengan kiri. Anak kemudian langsung melompat ke dalam kolam ikan yang berisi air dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 masih Anak Piting, dan langsung menenggelamkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 kedalam kolam ikan bersamaan. Anak kemudian menahan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tetap tenggelam di dalam air kolam sambil mengambil napas di atas permukaan air. Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 kemudian mencoba melepaskan pitingan Anak dari dalam air, namun Anak kemudian menahan pitingannya dengan kuat dan ikut menenggelamkan diri hingga beberapa waktu sampai Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tidak bergerak lagi.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Oleh Anak**

Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL?
2. Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk memahami hukuman pidana yang dikenakan pada pembunuhan anak berdasarkan Keputusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL.
2. Untuk memahami mengapa hakim dalam Keputusan Nomor XX/Pid.PN BGL/Sus-Anak/2025 mengutuk anak-anak sebagai pembunuh.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupunsecara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Ilmu hukum kemungkinan besar akan mendapat manfaat dari karya ini, khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pemenjaraan kaum muda yang melakukan pembunuhan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Hukum Indonesia agar mempertimbangkan Hukuman Pidana

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa temuan studi ini akan bermanfaat bagi penegak hukum dengan menawarkan gagasan kepada semua pihak terkait, termasuk pemerintah, para profesional hukum, akademisi, dan masyarakat di bidang hukum pidana, khususnya terkait penggunaan penahanan oleh penegak hukum terhadap anak-anak yang melakukan pembunuhan.
- b. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melatih membuat laporan di bidang penelitian.